



Human Trafficking : Lingkaran Kemiskinan pada Perempuan dan Anak di Manado

INFO PENULIS

Anggelina Kepadaamu Pinamangun
Universitas Negri Manado
anggelinapinamangun699@gmail.com

Darmawan Edi Winoto
Universitas Negri Manado
darmawanediwinoto@unima.ac.id

Aksilas Dasfordate
Universitas Negri Manado
aksilasdastfordate@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pinamangun, A. K., Winoto, D. E., & Dasfordate, A. (2025). Human Trafficking : Lingkaran Kemiskinan pada Perempuan dan Anak di Manado. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5706-5714.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan dan anak menjadi sasaran utama human trafficking di Manado serta faktor penyebab dan dampaknya, akibat lingkaran kemiskinan struktural. Tujuan utamanya adalah menganalisis faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Sasaran penelitian mencakup tinjauan historis-multidisipliner untuk memahami dinamika sejak era kolonial hingga modern, guna merekomendasikan strategi pencegahan yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menerapkan metode historis berdasarkan langkah Gottschalk, meliputi heuristik untuk pencarian sumber, kritik sejarah internal-eksternal guna verifikasi keaslian, interpretasi multidisipliner dari perspektif sosiologi, ekonomi, dan gender, serta historiografi untuk menyusun narasi koheren. Data dikumpul melalui library research dari literatur, laporan pemerintah, dan dokumen relevan, dianalisis secara sistematis untuk menghubungkan konteks historis dengan isu kontemporer. Analisis mengungkap bahwa human trafficking di Manado berakar dari praktik kolonial seperti kerja rodi dan jugun ianfu kemudian menjadi bentuk modern melalui perekrutan digital, didorong kemiskinan struktural, posisi geografis strategis (Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung), serta budaya merantau Minahasa yang dieksploitasi pelaku. Perempuan dan anak paling rentan, mengalami dampak berupa trauma fisik-psikologis, hilang hak pendidikan, stigma sosial, dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa human trafficking di Manado adalah fenomena interdisipliner yang memperburuk ketidakadilan gender dan ekonomi, memerlukan pendekatan holistik untuk pemutusan siklus. Dengan mengintegrasikan pelajaran historis, penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan perbatasan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan edukasi anti-trafficking berbasis komunitas, guna melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat Manado yang lebih adil serta berkelanjutan.

Kata Kunci : Human Trafficking, Perempuan, Anak, Manado

Abstract

This study examines why women and children have become the primary targets of human trafficking in Manado, as well as the contributing factors and impacts arising from the cycle of structural poverty. The main objective is to analyze the social, economic, and cultural factors that create vulnerability to exploitation among these groups. The research adopts a historical-multidisciplinary approach to examine the dynamics of human trafficking from the colonial era to the modern period, with the aim of recommending effective prevention strategies. To achieve these objectives, the study applies the historical method based on Gottschalk's stages, including heuristics for source collection, internal and external historical criticism to verify authenticity, multidisciplinary interpretation from sociological, economic, and gender perspectives, and historiography to construct a coherent narrative. Data were collected through library research using academic literature, government reports, and relevant documents, and were systematically analyzed to link historical contexts with contemporary issues. The analysis reveals that human trafficking in Manado has its roots in colonial practices such as forced labor (*kerja rodi*) and *jugun ianfu*, which have evolved into modern forms of trafficking through digital recruitment. These practices are driven by structural poverty, Manado's strategic geographic position—marked by the presence of Sam Ratulangi International Airport and Bitung Port—and the Minahasa culture of migration, which is exploited by traffickers. Women and children are the most vulnerable groups, experiencing physical and psychological trauma, loss of educational rights, social stigma, and the perpetuation of intergenerational poverty. These findings affirm that human trafficking in Manado is an interdisciplinary phenomenon that exacerbates gender and economic inequalities and therefore requires a holistic approach to break the cycle. By integrating historical lessons, this study recommends strengthening border supervision, promoting women's economic empowerment, and implementing community-based anti-trafficking education to protect human rights and foster a more just and sustainable society in Manado.

Keywords: Human trafficking, women, children, Manado

A. Pendahuluan

Human trafficking atau Perdagangan Manusia adalah suatu tindakan kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Dalam bentuk tindakan kejahatan ini korban diperdagangkan tidak hanya untuk eksploitasi seksual dan pelacur tetapi juga perbudakan dan kerja paksa. India merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan paling banyak di dunia. Melalui laporan *Global Slavery Index* pada tahun 2018, jumlah korban perbudakan di India saat itu mencapai 7.989.000 orang. Sedangkan di Indonesia sendiri tercatat sepanjang tahun 2023 jumlah korban perdagangan manusia mencapai 3.363 orang. Korban paling banyak tercatat di wilayah Polda Sumatera Utara, yakni 379 orang (Adi 2023).

Perempuan dan anak menjadi target utama dalam perdagangan manusia, yang semakin memperburuk kondisi ini. Kerentanan mereka selama proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga kembali ke tanah air, membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. Banyak yang direkrut melalui jalur resmi maupun ilegal tanpa memahami perbedaan antara keduanya. Praktik pemalsuan identitas, seperti usia, umum terjadi, dan hal ini semakin memudahkan pihak-pihak yang mengeksploitasi mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Keterbatasan informasi dan pemahaman tentang bahaya migrasi ilegal menciptakan situasi di mana perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban. Tanpa perlindungan hukum yang memadai dan pengawasan yang ketat, mereka sering kali tidak menyadari risiko besar yang dihadapi, dan akhirnya terjebak dalam perdagangan manusia, menunjukkan betapa mendesaknya untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan ini (Mufidah 2011).

Perdagangan manusia sudah ada sejak lama di Indonesia, terutama sejak masa penjajahan. Salah satu contoh paling mencolok adalah selama masa penjajahan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945, pemerintah Jepang menerapkan sistem *jugun ianfu*. *Jugun ianfu* merujuk pada praktik perbudakan seksual di mana perempuan dari berbagai wilayah jajahan, termasuk Indonesia, dipaksa untuk melayani tentara Jepang sebagai budak seks. Diperkirakan ada lebih dari 40 rumah hiburan yang didirikan oleh Jepang di Indonesia, dan banyak perempuan yang direkrut dengan cara yang sangat kejam, termasuk pemalsuan identitas dan penipuan (Yanti 2022).

Di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak telah menjadi fenomena yang cukup signifikan. Seiring waktu, modus dan intensitas perdagangan manusia di kota ini menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, Sulawesi Utara bahkan tercatat sebagai wilayah dengan rawan potensi perdagangan manusia tertinggi kedua di Indonesia setelah Sumatera Utara, dengan jumlah korban mencapai 76 orang (Mel 2023). Dalam perspektif historis, faktor utama yang mendorong perdagangan manusia di Manado pada masa lampau adalah kemiskinan, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu dan tingkat pendidikan yang rendah. Namun, di era kontemporer, pola ini mengalami pergeseran. Kini, kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak justru melibatkan korban-korban yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi mapan dan berpendidikan. Pergeseran ini terjadi karena para pelaku mampu menawarkan janji-janji yang sangat menggiurkan kepada para korban, sehingga mengaburkan latar belakang sosial ekonomi sebagai faktor resiko.

Perdagangan manusia, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak, merupakan isu krusial di Indonesia, termasuk di wilayah Manado, Sulawesi Utara, di mana fenomena ini sering kali terkait dengan eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Sebagai kejahatan lintas batas, praktik ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan penampungan korban dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menegaskan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Di Manado, latar belakang terjadinya perdagangan ini sering dipicu oleh kondisi ekonomi yang sulit, tingkat pendidikan yang rendah, serta minimnya peluang kerja, yang membuat perempuan dan anak-anak rentan terhadap janji palsu pekerjaan di luar negeri atau eksploitasi lokal. Faktor-faktor seperti migrasi untuk mencari kehidupan lebih baik, konflik sosial, dan bencana alam memperburuk kerentanan ini, mirip dengan pola perbudakan masa lalu yang melibatkan pemindahan paksa oleh penjajah. Meskipun pemerintah telah membentuk gugus tugas khusus dan menerapkan sanksi ketat, serta menyelaraskan upaya dengan protokol internasional seperti Palermo dan konvensi ASEAN, tantangan di Manado menunjukkan perlunya penguatan pengawasan jaringan sosial dan pendidikan masyarakat untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi yang dapat memfasilitasi kejahatan ini (Maulana & Ilmih 2024).

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini mengingat masih minimnya kajian akademis yang mendalami sejarah perdagangan manusia di Manado. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika historis dan sosial di wilayah tersebut.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena *Human Trafficking: Lingkaran Kemiskinan pada Perempuan dan Anak di Manado*. Penelitian ini menerapkan tahapan metode sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Louis Gottschalk, yang meliputi heuristik melalui penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen relevan terkait kemiskinan dan perdagangan manusia di Manado; kritik sejarah internal dan eksternal untuk menilai keandalan, keaslian, serta kredibilitas sumber; interpretasi data dengan pendekatan multidisipliner dari perspektif sosiologi, ekonomi, dan studi gender guna menganalisis keterkaitan antara kemiskinan struktural dan kerentanan perempuan serta anak terhadap human trafficking; serta historiografi untuk menyusun narasi sejarah yang sistematis dan koheren dengan mengaitkan konteks historis dan kondisi kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber sekunder mengingat sensitivitas isu terhadap korban trafficking, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, pengorganisasian, pengkajian, dan sintesis literatur secara sistematis guna mengidentifikasi tema-tema utama dan membangun pemahaman komprehensif mengenai dinamika human trafficking dan lingkaran kemiskinan yang melingkupi perempuan dan anak di Manado.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus-kasus perdagangan perempuan & anak di Manado tahun 2000an

Perdagangan perempuan di Manado merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan bentuk

modern dari perbudakan manusia, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi maraknya praktik perdagangan perempuan di wilayah ini. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa perempuan, terutama dari Sulawesi Utara, seringkali tergiur dengan janji pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, namun kenyataannya mereka justru dari birokrat setempat.....(Tooii 2015)

Di wilayah Manado, Sulawesi Utara, perdagangan manusia yang menasar perempuan dan anak-anak menunjukkan kompleksitas yang mendalam, dengan berbagai bentuk eksploitasi seksual komersial yang merajalela, seperti prostitusi anak yang sering terjadi di area Boulevard, hotel, dan tempat hiburan malam, di mana remaja dan anak sekolah terlibat dalam transaksi dengan tarif yang bervariasi, sering kali dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi dan pengaruh pergaulan bebas. Fenomena ini diperburuk oleh perdagangan anak untuk tujuan prostitusi, di mana mucikari seperti Benny dan Wensy merekrut gadis-gadis belia dengan janji palsu pekerjaan atau pinjaman, memanfaatkan kerentanan sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan bencana keluarga, sehingga korban sering kali berakhir di hotel atau lokasi tersembunyi, menghadapi risiko kekerasan dan penyakit. Selain itu, transformasi budaya dan agama melalui wisatawan asing yang menawarkan pernikahan pesanan atau bantuan sosial untuk mengubah keyakinan korban, serta kasus pornografi anak yang melibatkan rekaman video dan foto telanjang yang disebarluaskan melalui ponsel, menambah dimensi pelanggaran hak asasi manusia di daerah ini. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pengawasan sosial dan hukum, di mana faktor seperti westernisasi gaya hidup, lemahnya kontrol orang tua, dan keterlibatan oknum aparat memperkuat jaringan kejahatan lintas batas, sehingga memerlukan intervensi lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari eksploitasi ini (Hidayat, 2015).

Kasus-kasus perdagangan manusia pada perempuan dan anak di wilayah Manado pada tahun 2000an merupakan masalah yang sangat serius. Pada tahun 2002 sejumlah perempuan dari Manado dan sekitarnya, termasuk yang masih dibawah umur dan berpendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, tergoda untuk bekerja di tempat hiburan malam di Timika (Ibid)

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan fenomena pekerja migran non prosedural yang juga banyak melibatkan perempuan dan anak-anak dari Manado. Banyak dari mereka yang berangkat ke luar negeri, khususnya ke negara-negara seperti Kamboja, tanpa mengikuti prosedur resmi sehingga rentan menjadi korban perdagangan manusia. Janji pekerjaan dengan upah tinggi yang disampaikan oleh agen atau calo seringkali menjadi jebakan yang berujung pada eksploitasi, penyekapan, dan penahanan paspor. Situasi ini tidak terlepas dari faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja di daerah asal yang membuat masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Pemerintah, melalui Imigrasi Manado dan instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti penolakan permohonan paspor yang mencurigakan, sosialisasi bahaya perdagangan manusia, serta kerja sama dengan kepolisian dan lembaga sosial. Namun, tantangan dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak di Manado masih besar, sehingga perlindungan dan penegakan hukum harus terus diperkuat agar kasus-kasus serupa dapat diminimalisir (Wangko 2015).

Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur perlindungan pada perempuan dan anak seperti Undang-Undang No.12 Tahun 2022 (tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (tentang Perlindungan Anak) tantangan dalam pemberantasan perdagangan manusia masih sangat besar dan membutuhkan upaya yang lebih terkoordinasi dan lebih menyeluruh. Upaya penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di Manado memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas. Keberhasilan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan program pemberdayaan ekonomi serta edukasi masyarakat (Aminudin).

Faktor-Faktor Khusus di Manado yang Meningkatkan Risiko Perdagangan Manusia Khususnya Pada Perempuan dan Anak

Manado, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, memainkan peran sentral dalam dinamika sosial-ekonomi wilayah ini. Dengan posisinya yang strategis di ujung utara Indonesia, kota ini tidak hanya menjadi pusat administrasi dan perdagangan lokal, tetapi juga titik awal bagi banyak pola migrasi yang berisiko tinggi. Meskipun Sulawesi Utara secara keseluruhan dikenal memiliki indikator pembangunan yang relatif baik dibandingkan provinsi lain di luar Jawa seperti tingkat melek huruf dan akses layanan kesehatan yang tinggi Manado justru menjadi hotspot kerentanan terhadap perdagangan manusia, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak. Fenomena ini sering kali melibatkan eksploitasi seksual atau tenaga kerja

paksa, dengan korban yang direkrut dari daerah sekitar dan dikirim ke berbagai destinasi domestik maupun internasional. Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi lokal, beberapa faktor khusus di Manado berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan risiko ini. Faktor-faktor tersebut saling terkait, menciptakan lingkungan yang memudahkan pelaku untuk beroperasi, sambil membuat korban rentan terhadap penipuan dan eksploitasi (Dasgupta 2006).

1. Faktor Geografis dan Transportasi yang Memudahkan Perpindahan Ilegal

Letak Manado di perbatasan Filipina dan jalur pelayaran utama ke timur Indonesia membuatnya rentan sebagai gerbang transit. Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung (50 km dari pusat kota) memfasilitasi perpindahan cepat dan murah, awalnya untuk pertambangan dan perdagangan kini dimanfaatkan untuk perdagangan manusia Ibid

2. Faktor Ekonomi dan Sosial-Budaya yang Mendorong Migrasi Beresiko

Ekonomi Manado yang bergantung pada jasa pariwisata dan perdagangan tidak menyerap tenaga kerja muda, terutama perempuan dari pedesaan seperti Minahasa. Harapan pendidikan tinggi yang tidak cocok dengan peluang kerja lokal mendorong migrasi ke Papua untuk gaji lebih besar di pertambangan, menciptakan budaya “merantau” tanpa persiapan yang memadai Ibid

3. Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Dukungan Institusional

Meskipun ada upaya dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti Yayasan Pelangi Kasih (YPK) melalui sosialisasi di desa-desa, kesadaran masyarakat di Manado masih rendah, terutama di kalangan keluarga miskin atau pengungsi, yang menganggap merantau sebagai tradisi positif tanpa melihat resiko perbudakan, mengabaikan cerita survivor yang dipulangkan dari Papua dan Batam yang memperburuk siklus eksploitasi. Dukungan Institusional juga terbatas, biasanya hanya diberikan pada kasus yang telah terdeteksi seperti penyediaan shelter dan konseling oleh LSM seperti YPK sementara upaya pencegahan proaktif seperti pendidikan anti-penipuan di sekolah belum merata Ibid.

Berbagai faktor khusus yang ada di Manado secara bersama-sama meningkatkan risiko terjadinya perdagangan manusia, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak. Letak geografis yang strategis, kondisi ekonomi yang mendorong migrasi berisiko, serta faktor sosial budaya yang membuat perempuan rentan, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Ditambah lagi, metode perekrutan yang licik dan kurangnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat dan dukungan institusional semakin memperparah situasi ini. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perdagangan manusia di Manado memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergis, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan risiko perdagangan manusia dapat diminimalisir, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat di Manado dan sekitarnya dapat terwujud dengan lebih baik Ibid.

Dampak Perdagangan Manusia terhadap Perempuan dan Anak

Perdagangan manusia berdampak sangat serius terhadap kesehatan fisik dan psikologis perempuan serta anak-anak. Secara fisik, korban kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan cedera, termasuk luka berat dan kerusakan pada organ reproduksi akibat perbudakan seksual, serta kondisi lain seperti kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit menular seksual, kekurangan gizi, kehilangan berat badan, hingga luka-luka akibat penganiayaan. Beberapa korban bahkan terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang sebagai dampak tekanan yang dialami. Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan karena selain mengalami cedera fisik, mereka juga menghadapi hambatan pertumbuhan akibat eksploitasi yang dialami. Dari sisi psikologis, kerusakan yang ditimbulkan sangat mendalam, mulai dari depresi berat, rasa malu, rendah diri, hilangnya rasa percaya diri, kecemasan berkepanjangan, mimpi buruk, hingga pikiran untuk bunuh diri (Rachamadani 2024).

Trauma tersebut semakin diperparah dengan kekerasan fisik, pemerkosaan, ancaman, dan kurungan yang dilakukan pelaku untuk mengontrol korban, sehingga kondisi mental korban menjadi sangat rapuh. Akibatnya, mereka memerlukan penanganan psikososial yang serius seperti konseling, terapi trauma, dan dukungan jangka panjang untuk membantu pemulihan mentalnya. Tidak hanya itu, perdagangan manusia juga mengakibatkan hilangnya hak penting korban, terutama hak atas pendidikan. Banyak korban, baik perempuan maupun anak, yang akhirnya terputus dari pendidikan formal akibat eksploitasi yang dialami, sehingga kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Hilangnya kesempatan pendidikan ini memperburuk rasa putus asa terhadap masa depan, membuat korban merasa tidak berdaya, dan semakin menghambat proses

reintegrasi sosial ketika mereka berhasil keluar dari lingkaran perdagangan manusia (Hasibuan, 2021).

Selain dampak psikologis dan sosial yang telah diuraikan, perdagangan manusia memiliki relevansi yang erat dengan pendidikan, baik sebagai faktor risiko maupun sebagai instrumen pencegahan. Secara kausal, kurangnya akses pendidikan formal dan kesadaran tentang hak asasi manusia membuat individu, terutama perempuan dan anak, lebih rentan terhadap penipuan oleh pelaku trafficking. Di Manado, misalnya, banyak korban berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, di mana mereka tidak diajari tentang bahaya migrasi ilegal atau eksploitasi seksual. Hal ini diperparah oleh budaya "merantau" yang dianggap positif tanpa pendidikan kritis tentang risiko, sehingga janji pekerjaan atau pendidikan palsu mudah menjebak mereka. Sebaliknya, trafficking sering kali merampas hak pendidikan korban, karena eksploitasi memaksa mereka meninggalkan sekolah atau universitas, yang pada gilirannya memperburuk siklus kemiskinan dan kerentanan di generasi berikutnya (Hakim, 2025).

Dampak sosial lain yang dialami oleh korban perdagangan manusia adalah stigmatisasi sosial yang menyebabkan mereka merasa terisolasi dan sulit berbaur kembali di masyarakat. Stigma negatif ini memunculkan rasa malu dan bersalah yang mendalam, sehingga korban kerap mengasingkan diri dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Kesulitan beradaptasi dan diterima kembali oleh masyarakat menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan korban. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan dukungan sosial yang berkelanjutan, pelatihan keterampilan, serta perlindungan hukum agar stigma tersebut dapat diatasi dan memperlancar proses reintegrasi sosial. Dari sisi hukum, dampak perdagangan manusia juga menimbulkan kompleksitas perlindungan, sebab korban sering menghadapi tekanan dan stigma yang membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan, sehingga kasus-kasus tersebut sulit terungkap dan penegakan hukum menjadi terhambat. Terakhir, trauma jangka panjang akibat perdagangan manusia membutuhkan proses pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Gangguan stres pasca trauma (PTSD), mimpi buruk, kilas balik, dan kecemasan berat adalah gejala umum yang perlu ditangani dengan pendekatan psikologis dan sosial yang komprehensif. Tanpa dukungan yang kuat, korban akan kesulitan untuk menata kembali kehidupannya dan dapat mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial yang normal (Subardhini).

Peran Pemerintah Dalam Penanganan Korban *Human Trafficking* di Manado

Pemerintah Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran utama dalam penanganan korban human trafficking melalui penegakan regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perda Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Regulasi ini menekankan identifikasi dini korban, penyelamatan, serta pemulangan ke keluarga atau masyarakat. Kepolisian Resort Kota Manado bertanggung jawab atas penyidikan, penangkapan pelaku, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melindungi korban dari eksploitasi lebih lanjut (Yanggolo 2024).

Penanganan korban dimulai dengan evakuasi dan perlindungan sementara di shelter seperti Rumah Aman atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikelola dinas sosial dan LSM mitra pemerintah. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Trafficking di tingkat provinsi untuk mengoordinasikan lintas instansi, termasuk Polresta Manado, Dinas Sosial, dan Dinas Perempuan dan Anak. Proses ini mencakup pemeriksaan medis awal dan dokumentasi korban guna memastikan hak mereka atas restitusi dan rehabilitasi. Rehabilitasi korban difokuskan pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial melalui pelatihan pendampingan dan program reintegrasi yang diselenggarakan pemerintah provinsi bekerja sama dengan lembaga seperti Universitas Sam Ratulangi. Korban menerima bantuan berupa konseling, pendidikan vokasi, dan dukungan ekonomi untuk mencegah reviktimisasi. Monitoring pasca-reintegrasi dilakukan melalui jaringan desa dan kelurahan di Manado untuk memastikan korban kembali mandiri (Kawegian, 2015).

Meskipun ada kemajuan, tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran shelter dan kurangnya koordinasi antarlembaga, yang menyebabkan beberapa kasus di Manado tidak tuntas ditindaklanjuti. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lokasi rawan seperti pelabuhan Bitung memperburuk identifikasi korban dini. Evaluasi kebijakan menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi Perda di tingkat komunitas. Untuk perbaikan, pemerintah Manado direkomendasikan meningkatkan anggaran rehabilitasi dan kerjasama dengan LSM internasional guna pelatihan penegak hukum. Pemberdayaan teknologi monitoring dan kampanye pencegahan berbasis data lokal akan memperkuat efektivitas penanganan jangka panjang (Dewi 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, jelas bahwa Lingkar Kemiskinan dan *Human Trafficking* pada Perempuan dan Anak di Manado bukanlah masalah baru, melainkan akarnya sudah tertanam dalam sejarah panjang eksploitasi manusia yang dimulai dari perbudakan kuno, kolonialisme, hingga era modern. Di Manado, posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan migrasi justru memperburuk kerentanan ini, dimana kemiskinan struktural seperti ketidakadilan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan menjadi pendorong utama yang membuat perempuan dan anak mudah terjebak dalam jaringan perekrutan illegal. Faktor sosial-budaya lokal, seperti tradisi merantau yang dianggap prestisius di masyarakat minahasa, ditambah modus pelaku yang semakin canggih melalui media social, membuat kasus-kasus ini sulit dideteksi dan diberantas. Dampaknya tidak hanya fisik dan psikologis yang parah, seperti trauma berkepanjangan dan hilangnya hak pendidikan, tetapi juga sosial yang luas, seperti stigma yang menghambat reintegrasi korban kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Human Trafficking* di Manado adalah fenomena multidisipliner yang saling terkait antar sejarah, ekonomi, dan budaya, dimana kemiskinan bukan hanya penyebab, tetapi juga akibat dari siklus eksploitasi yang terus berputar

Pendekatan historis-multidisipliner yang digunakan dalam skripsi ini berhasil mengungkap bagaimana praktik seperti kerja rodi di masa kolonial Belanda atau jugun ianfu saat pendudukan Jepang menjad cikal bakal bentuk perbudakan modern hari ini. Di era kontemporer, pergeseran dari perekrutan paksa ke modus sukarela melalui janji pekerjaan palsu semakin memperumit upaya penanggulangan, terutama di wilayah seperti Manado yang tergantung pada sector informal dan migrasi ke berbagai wilayah di Indonesia atau luar negeri. Meski ada kemajuan dalam regulasi hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007, implementasinya masih lemah, sehingga korban terutama perempuan dan anak tetap menjadi kelompok paling rentan. Pada akhirnya, skripsi ini menggarisbawahi bahwa memahami dinamika ini bukan hanya soal mengungkap masa lalu, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih adil, dimana hak asasi manusia tak lagi menjadi korban ambisi ekonomi.

E. Referensi

- Adi, A. "10 Provinsi dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak di Indonesia (2023)", databoks, 25 Maret 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>
- Alunaza, H. (2022). Sosialisasi Perlindungan Kejahatan *Human Trafficking* di Kecamatan Sajungan Besar, Kabupaten Sumbas *Community Empowerment*, 7(6), 957.
- Aminudin, M. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung) Semarang: Universitas Islam Sultan Agung hlm. 51-55.
- Anisa, E. (2016). Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural di Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 167-171.
- Arfika, S. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia. *ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 74-76.
- Aswiyati, I. (2013) *Kajian Sejarah Trafficking Perempuan dan Anak di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa*. Manado: PROSIDING, hlm. 97-98.
- Bahtiar A. (2019). Perdagangan Manusia dan Tantangan Penanggulangannya di Sulawesi Utara. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 11(2), 145-160.
- Dahlan, M. (2014). Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, *Kokuminggakari*, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala*, 6(3), 341-342.
- Dasgupta, A. (2006). *Ketika Mereka Dijual*. Jakarta: ICMC, hlm. 287-289.
- Dewi, A, (2023). Peran Pemerintah dalam Mengatasi *Human Trafficking* di Kepulauan Riau, *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi dan Masyarakat*, 3(2), 40-42.
- Eskelner, M. *Sejarah Perbudakan: Dari Zaman Kuno hingga Kolonialisme Spanyol di Amerika*. Cambridge: Cambridge Stanford Books, hlm. 1-10.
- Ferezagia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Himaniora Terapan*, 1(1), 2.
- Fitrohatin, A. "PBAK IAIN Manado Hadirkan Kepala DPA3 Sulut, Kupas Tuntas TPPO dan Scam Digital." *Ian-manado.ac.id*, 26 Agustus 2025. <https://iain-manado.ac.id/2025/08/26/pbak-iain-manado-hadirkan-kepala-dp3a-sulut-kupas-tuntas-tpo-dan-scam-digital>

- Ghifari, M. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 3(2), 27.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Nutosusanto*. Jakarta: UI PRESS, hlm. 32.
- Hakim, E. (2025). Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo), *JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 22.
- Handayani, T. (2013). Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau. *At A Glance*, *JIA*, XIV(1), 1-20.
- Hasan, N. (2015). Peranan Kepolisian Resort Kota Manado dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Lex Crimen*, 4(8).
- Hasan, N. (2015). Peranan Kepolisian Resort Kota Manado dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Lex Crimen*, 4(8), 34.
- Hasibuan, L. (2021). *Woman Trafficking dan Konseling Psikososial sebagai Penolong*. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 139-145.
- Hidayat, R. (2015). Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 17 (3), 237.
- Hidayat, A. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 130-132.
- Judas, M. A. (2023). Pertanggung Jawaban Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Privatum*, 11(2).
- Kawegian, D. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, *e-journal "Acta Diurna"*, 4(5), 13.
- Kiling, I. (2019). Motif, Dampak Psikologi, dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 90-93.
- KPAI Tim, "KPAI : Sisi Lain Modus Prostitusi Anak, Dipacari Lalu Dijual", KPAI, Februari 29, 2020. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sisi-lain-mudos-prostitusi-anak-dipacari-lalu-dijual>
- Krisdiana, R. (2023). *Menangkap Peluang di Tanah Wenang Perkembangan Sosial-Ekonomi dan Bank Indonesia di Sulawesi Utara*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA*, 11(2), 164-167.
- M. Ag. Mufidah. (2011). *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, hlm. 14 - 16.
- Makhfudz, M. (2013). Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 228-230.
- Mariana, A. *Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Serpong: Gajah Hidup, hlm. 26-29.
- Maulana, A. S. D., & Ilmih, A. A. (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 168-175.
- Mel, "Sulawesi Utara urutan kedua rawan potensi perdagangan Manusia", *Medcom.id*, 5 Oktober 2023. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/9K5AdryK-sulawesi-utara-urutan-kedua-rawan-potensi-perdagangan-manusia>
- Moningka, M. (2023). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(9), 3.
- Nizmi, Y. (2020) Analisis Pengaruh Perang, Kemiskinan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak dalam Konteks Perdagangan Manusia. *Review of International Relations*, 2(1), 72.
- Nurfadilah, D. (2024). Sejarah Pergerakan Perempuan di Masa Revolusi Industri. *Journal of Mister*, 1(3b), 1028-1032.
- Nurjihadi, M. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(7), 122.
- Parengkuan, F. (1986). *Sejarah Kota Manado 1945-1979*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Pemerintah Kota Manado, "Selayang Pandang," [manadokota.go.id](https://manadokota.go.id/page/detail/selayang-pandang), 20 Agustus 2024. <https://manadokota.go.id/page/detail/selayang-pandang>
- Prasetya, Y. (2008). Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(2), 188.

- Puspitasari, D. (2011). Konstruksi Identitas Perempuan Jepang Melalui Geisha Dalam Novel Indonesia, *Jurnal Identity Planet*, 2(1), 180-183.
- Putra, B. (2023). Perempuan di Bawah Terik Mentari: *Jugun Ianfu* pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, *Journal of Social Science Education*, 4(1), 19-20.
- Rachamadani, T. (2024). Penelusuran Pustaka tentang Trauma Perempuan Korban Perdagangan Seksual. *Jurnal Psikogenesis*, 12(1), 96-100.
- Rahma, A. (2020). *Jugun Ianfu*: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia: Journal Of History Education*, 1(3), 46.
- Sahajuddin, (2019), Propaganda dan Akibatnya pada Masa Pendudukan Jepang di Erekang (1942-1945), *WALASUJI*, 10(2), 188-200.
- Sopoyono, D. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Subardhini, M. Masalah Psikososial Korban Perdagangan Orang: Studi Kualitatif di Sukabumi dan Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian dan Perkembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 155-160.
- Sugiono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suliyati, T. (2018). *Jugun Ianfu*: Derita Perempuan dalam Pusaran Perang. *kiryoku*, 2(3), 162-165.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1), 20-24.
- Tooi, I. (2015). *Sejarah Perdagangan Perempuan di Kota Manado* (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi) Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 8-10.
- Tricahyono, D. (2020). Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Periode 1870-1942. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 16(2), 6-10.
- Wangko, J. (2025). Peran Imigrasi Manado dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Kamboja. *Jurnal Niara*, 17(3), 111-116.
- Wirnata, S. V. (2014) *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Wisudanto, G. (2012). Penghapusan Perbudakan dan Upaya Meminimalisir Kriminalitas Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia di Timur Tengah Perspektif Hukum Ham Internasional (Skripsi, Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 17-25.
- Yanggolo, M. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4), 12-13.
- Yanti. S. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: *Jugun Ianfu* Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 229-238.